



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PENGADILAN NEGERI TERNATE**

Jl. Gelora Kie Raha, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712
Tlp/Fax. (0921) 3121871-3121198, www.pn-ternate.go.id, ptsppnternate@gmail.com

Ternate, 19 Maret 2024

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat
Di Ternate.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 792 /PAN.PN.W28-U2/HK2.1/III/2024

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan perkara nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tte, atas nama Terdakwa Adnan Udin Alias Adnan ;	1 (satu) rangkap	✓ Dimintakan kepada Penuntut Umum untuk mengirimkan Berita Acara pelaksanaan Putusan ini kepada Pengadilan Negeri Ternate

PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA,

Iriany Sipayung
NIP. 196605291991032003

Tembusan Yth.:

1. Terdakwa, di Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Keluarga Terdakwa, di Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Kepaniteraan Pidana.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 42 /Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADNAN UDIN alias ADNAN;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 25 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Krance Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tte, tanggal 7 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 533 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adnan Udin alias Adnan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 14 (empat belas) lembar Daftar hadir pemilih tetap (DPT) TPS 002 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
 2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara TPS 002 Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
 3. 5 (lima) lembar surat suara dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI);
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (DPRD Provinsi);
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Kabupaten);Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H** dan **Albanus Asnanto, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferawati, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **Prasetio Perwito**

Gumelar, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Ttd.

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Penitera Pengganti

Ttd.

Ferawati, A.Md.

Turunan Resmi Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Ternate
PANITERA,

IRIANY SIPAYUNG, S.H.